

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang begitu besar. Perbankan dan pertumbuhan ekonomi saling berinteraksi, dalam artian bahwa bank dapat menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat atau lembaga bisnis untuk kegiatan ekonomi, sehingga bank yang sehat dapat memperkuat laju kegiatan ekonomi suatu negara. Begitu sebaliknya, apabila kegiatan ekonomi tidak sehat atau lesu juga akan mempengaruhi kesehatan perbankan. Kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah supaya terciptanya pertumbuhan ekonomi yang sehat salah satunya adalah peningkatan taraf hidup masyarakat dengan cara memberikan bantuan permodalan agar meningkatkan dan memperluas usaha dalam bentuk pemberian kredit atau pinjaman melalui bank. Kredit dapat diberikan kepada seluruh elemen masyarakat yang kekurangan dan membutuhkan dana untuk menumbuh kembangkan usaha yang dikelolanya.

Kebutuhan atas dana bagi pelaku usaha kecil maupun besar dalam mengembangkan usahanya akan menjadi peluang besar bagi lembaga perbankan untuk berkompetisi dalam menyalurkan pembiayaan. Meningkatnya kegiatan perekonomian membuat bank berlomba-lomba untuk menyediakan jasa keuangan terbaik supaya mendapat kepercayaan dari nasabah. Bank akan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada masyarakat atau badan usaha untuk kepentingan pembiayaan.

Kredit merupakan kemampuan seseorang atau badan usaha dalam membeli barang atau memperoleh jasa dan mengembalikan kewajibannya dengan uang jika sudah jatuh tempo. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam–meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Seseorang atau badan usaha akan dikenakan bunga tagihan, jika menggunakan jasa kredit”.

Dalam menyalurkan kredit, bank akan menghadapi risiko tinggi karena adanya kemungkinan terjadinya kredit bermasalah atau tidak dapat ditagih kembali. Risiko tersebut akan menjadi ancaman bagi kegiatan usaha bank karena berhubungan pada analisis dan tingkat kepercayaan. Pemberian kredit kepada nasabah telah ditetapkan melalui peraturan mengenai batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Meski begitu, bank tetap harus memperhatikan risiko dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan ketika nasabah tidak dapat membayar kembali pinjaman serta bunga sehingga kredit akan menjadi bermasalah.

Kredit bermasalah merupakan suatu kondisi dimana nasabah (debitur) tidak dapat atau mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank (kreditur) baik itu karena disengaja atau diluar kemampuannya. Penyebab terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal (Ismail, 2010). Faktor internal berasal dari dalam perusahaan seperti kesalahan dalam melakukan analisa pemberian kredit, terlalu besarnya campur tangan dari pihak lain, kurangnya pengetahuan pihak bank terhadap jenis usaha nasabah dan kelemahan dalam pengawasan terhadap kredit yang disalurkan.

Faktor eksternal berasal dari luar perusahaan atau dari nasabah itu sendiri seperti kesengajaan oleh nasabah, keadaan ekonomi, persaingan, dan bencana. Debitur dengan sengaja tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada bank padahal memiliki kemampuan dan penyalahgunaan dana kredit yang didapat adalah contoh dari kesengajaan yang dilakukan oleh debitur. Contoh lain dari faktor eksternal yaitu: perubahan kebijakan dari pemerintah, ketidakmampuan debitur dalam menghadapi persaingan usahanya dan pandemi Covid-19 yang menyebabkan pendapatan usaha debitur menurun.

Berkaca pada kondisi Indonesia sekarang ini, pemerintah berusaha untuk memulihkan kembali kondisi perekonomian negara yang turun drastis akibat pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. Kasus Covid-19 pertama kali diketahui di Indonesia yaitu tepat pada bulan maret 2020. Hal tersebut menjadi salah satu alasan terjadinya kenaikan rasio kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan NPL perbankan Indonesia pada Mei 2021 di level 3,35% posisi tersebut mengalami kenaikan dibanding Desember 2020 di level 3,06% (Maiza Walfajri, 2021).

Tabel 1.1 Data Angka Kredit Bermasalah PT Bank Tabungan Negara (Persero)

Tahun	NPL <i>Gross</i>	NPL <i>Net</i>
2019	4,50%	2,90%
2020	4,13%	3,80%
2021	3,64%	3,40%

Sumber : Data diolah,2022

Berbeda dengan catatan NPL perbankan Indonesia menurut OJK, berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa rasio *Non performing loan Gross* Bank BTN mengalami penurunan yang bervariasi pada tahun tersebut. Pada tahun 2020 rasio *Non performing loan Gross* Bank BTN mengalami penurunan sebesar 0,37% dari tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,49.% dari tahun 2020. Sedangkan pada rasio *Non Performing Loan (NPL) Net* pada tahun 2020 rasio *Non Performing Loan Net* mengalami kenaikan sebesar 0,90% dari tahun 2019. Namun, pada tahun 2021 bank BTN berhasil menurunkan rasio NPL *Net* sebesar 0,40% dari tahun 2020.

Tidak hanya pandemi Covid-19, terdapat bencana lain yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada sektor perbankan. Karena, masing-masing debitur

memiliki alasan tersendiri dan berbeda-beda, untuk itu bank menggunakan prinsip 5C dan 7P dalam menyalurkan kredit kepada nasabah.

Prinsip 5C dan 7P merupakan suatu metode yang digunakan oleh perbankan dalam mengukur atau menilai tingkat kelayakan kredit calon nasabah (debitur). Prinsip 5C dan 7P memiliki kesamaan, makna yang terdapat didalam prinsip 5C juga ada didalam prinsip 7P. Disamping lebih rinci prinsip 7P mempunyai jangkauan yang lebih luas dibanding prinsip 5C. Prinsip analisis kredit 5C terdiri atas *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*. Sementara untuk prinsip 7P terdiri atas *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection*. Kedua prinsip tersebut merupakan gambaran bagi perbankan dalam menyetujui kredit nasabah (Sasmita dan Puspitasari, 2021).

Menurut Yasid dan Ramayanti (2019), Apabila suatu kredit yang disalurkan oleh bank kepada debitur mulai terindikasi akan mengalami masalah dalam pembayaran tagihannya oleh debitur, maka bank akan mengambil tindakan supaya kredit tersebut dapat diselamatkan atau diselesaikan. Tindakan yang diambil oleh bank pada umumnya adalah kesepakatan antara bank dan debitur yang merupakan keputusan terbaik untuk menyelesaikannya.

Penyelesaian kredit bermasalah bertujuan untuk menyelamatkan dana bank yang telah disalurkan dalam bentuk pinjaman berupa produk kredit dengan memperhatikan keadaan ekonomi debitur. Adanya penyelesaian ini bank berharap dapat memperbaiki kondisi kolektibilitas kreditnya. Terdapat dua tindakan yang dilakukan bank untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit bermasalah yaitu, melalui jalur litigasi atau pengajuan gugatan ke pengadilan negeri dan jalur non litigasi. Pada jalur non litigasi terdapat tiga cara yaitu, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Pemerintah mempercayakan PT Bank Tabungan Negara sebagai bank penyalur Kredit Perumahan Rakyat (KPR), Bank BTN menjadi mitra pemerintah dalam Program Sejuta Rumah yang digagas oleh presiden RI Joko Widodo. Supaya dapat dijangkau ke seluruh bagian Indonesia, Bank BTN mempunyai Kantor Wilayah (KANWIL) pada

beberapa wilayah tertentu dan Kantor Cabang (KC) pada masing masing provinsi. Salah satunya Bank BTN KC Padang yang berada di provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik membahas dan mengetahui lebih dalam mengenai “Analisis Kredit Bermasalah dan Penyelesaiannya pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Padang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah “Analisis Kredit Bermasalah dan Penyelesaiannya pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Padang?”

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan pada penulisan tugas akhir ini untuk mengetahui baaimana analisis kredit bermasalah dan penyelesaiannya pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan pada tugas akhir ini adalah :

1.4.1 Bagi Penulis

1. Sebagai sarana dalam mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama perkuliahan kedalam dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan penulis mengenai analisis kredit bermasalah dan penyelesaiannya pada PT Tabungan Negara Cabang Padang.
3. Mendapatkan pengalaman dan mengenal dunia kerja secara lansung di masa sekarang untuk menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya.

1.4.2 Bagi PT Bank Tabungan Negara Cabang Padang

1. Dapat membangun kerja sama yang baik antara bank dengan lembaga pendidikan.
2. Sebagai bentuk partisipasi PT Bank Tabungan Negara Cabang Padang untuk membantu mahasiswa dalam memberikan pengetahuan dan pengalaman, khususnya mengenai analisis analisis kredit bermasalah dan penyelesaiannya.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Dalam melaksanakan kegiatan magang, penulis memilih tempat magang di PT Bank Tabungan Negara Cabang Padang, Jl Rasuna Said No.3, Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk waktu kegiatan atau pelaksanaan magang ini berlangsung selama 40 hari kerja dimulai tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022

1.6 Metode Pengumpulan Data

1.6.1 Studi Keperpustakaan

Metode pengumpulan dan mencari data dari semua sumber bahan bacaan yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, dan laporan-laporan yang dapat menambah referensi dalam pengerjaan makalah dan berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan.

1.6.2 Studi Lapangan

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara pengamatan langsung dan melakukan wawancara terhadap objek yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

1.7 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan tugas akhir, penulis menyusun sistematika dalam lima bab dimana pada setiap bab terdapat beberapa sub bab. Adapun penjabaran sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan pembahasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan secara teoritis mengenai landasan teori yang akan menjadi dasar pemikiran bagi penulis terkait dengan judul yang diangkat penulis.

BAB III : Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan mengenai sejarah umum bank, visi dan misi bank, budaya kerja bank, makna dan arti logo bank, struktur organisasi dan pembagian tugas, serta produk pada PT Tabungan Negara Cabang Padang.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini berisikan pembahasan tentang hasil studi yang diperoleh selama magang di PT Bank Tabungan Negara Cabang Padang mengenai analisis kredit bermasalah dan penyelesaiannya .

BAB V : Penutup

Bab ini adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari beberapa bab sebelumnya dan saran yang diperlukan untuk bahan masukan bagi PT Bank Tabungan Negara Cabang Padang.

